



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71.Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	HJ. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR ALS UMI SYARIFAH
Tempat Lahir	:	Perampuan
Umur/tanggal Lahir	:	51 Tahun / 10 Maret 1962
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lobar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam tahan kota oleh :

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;

Terdakwa tersebut menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkara ini dimuka persidangan, walaupun oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Mataram memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HJ. Syarifah Maryam Al Haddar als Umi Syarifah dibebaskan dari dakwaan primair.
- 2 Menyatakan terdakwa HJ. Syarifah Maryam Al Haddar als Umi Syarifah terbukti bersalah telah menempatkan CTKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. Syarifah Maryam Al Haddar als Umi Syarifah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI **terlap**
terlampir dalam berkas.

5 menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta pada akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HJ. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdri. SOPIAN dan sdr. MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para CTKI yaitu MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA NURHAYATI DAN JUMAIYAH dengan negara tujuan Malaysia dengan cara mengurus KTP, KK, Akta kelahiran, medical check up, paspor dan kekurangan administrasi lainnya. Setelah semua persyaratan dilengkapi terdakwa menyerahkan kelengkapan tersebut kepada sdr. Sopian dan terdakwa mendapat uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perorang sebagai biaya pengganti pengurusan kekurangan administrasi yang

terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang, untuk perekrut lapangan (PL) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang, untuk biaya paspor dan pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran serta medical cek up sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang dan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

- Bahwa kemudian oleh sdr. Sopian menyuruh terdakwa untuk mengantarkan para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Sesampai para CTKI tersebut di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.
- Bahwa para CTKI tersebut dijanjikan akan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 ringgit dimana 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa sdri. Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan MAHYUDIN dan sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dukumen dan tanpa perlindungan asuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA ASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Sopian. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia.
- Bahwa kemudian sdr. Sopian memerintahkan kepada sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan terdakwa untuk mengantar para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Setibanya di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat kompetensi kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas pembacaan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan para saksi-saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi M. Amin, S.Sos. pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan tujuan Negara Malaysia secara illegal kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tanggal 9 November 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu jam 12.00 Wita dan jam 14.00 Wita;
 - Bahwa 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang saksi amankan di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 tersebut adalah MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA saksi amankan sekitar jam 12.00 Wita dan AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI saksi amankan sekitar jam 14.00 Wita;
 - Bahwa saksi mengetahui jika sdr. SOPIAN alias YAN akan memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia secara ilegal berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat jika sdr. SOPIAN alias YAN akan memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia secara illegal adalah saksi langsung menuju ke BIL dan setibanya saksi di BIL saksi menemukan dan mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang masing-masing bernama MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA saksi amankan sekitar jam 12.00 Wita dan AMINAH, NURUL AINI, FITRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI saksi amankan sekitar jam 14.00 Wita;

- Bahwa setelah menemukan dan mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di BIL yang akan diberangkatkan oleh sdr. SOPIAN alias YAN menuju Negara Malaysia tersebut adalah saksi langsung berkoordinasi dengan pihak BP3TKI Mataram yang berada di BIL dan saksi bersama petugas BP3TKI Mataram yang berada di BIL yang bernama sdr. I MADE SUARDANA langsung memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan;
- Bahwa sdr. SOPIAN alias YAN berada di BIL pada saat saksi mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut karena atas pengakuan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut sdr. SOPIAN alias YAN yang akan memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia;
- Bahwa sdr. SOPIAN alias YAN tidak ada memiliki PPTKIS untuk memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia karena sdr. SOPIAN alias YAN memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia secara perseorangan;
- Bahwa sdr. SOPIAN alias YAN tidak ada memberikan pembinaan/pelatihan terhadap 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan paspor terhadap 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SOPIAN alias YAN membawa 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut dari Lombok Tengah menuju BIL dengan menggunakan mobil Avanza dan atas pengakuan sdr. SOPIAN alias YAN, yang merekrut 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut adalah Terdakwa dan H. MAHYUDIN;
 - Bahwa tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan yang saksi temukan pada saat mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN;
 - Bahwa tujuan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN tersebut adalah untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga;
- 2 Saksi I Made Suardana pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa saksi bersama petugas Kepolisian Polda NTB telah melakukan pengamanan terhadap sdr. SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan tujuan Negara Malaysia secara ilegal;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap sdr. SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu jam 12.00 Wita dan jam 14.00 Wita dan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang saksi amankan di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 tersebut adalah MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA saksi amankan sekitar jam 12.00 Wita dan AMINAH, NURUL AINI, FITRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI saksi amankan sekitar jam 14.00 Wita;

- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. SOPIAN alias YAN akan memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia secara ilegal berdasarkan laporan dari petugas Kepolisian Polda NTB yang pada saat itu datang ke Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk melakukan koordinasi dengan pihak BP3TKI Mataram yang ditugaskan di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa tugas saksi sebagai pihak BP3TKI Mataram yang ditugaskan di Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah : Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap TKI yang akan bekerja ke luar negeri dan yang pulang dari luar negeri Mendata TKI yang akan berangkat ke luar negeri berdasarkan laporan dari PPTKIS dan mendata TKI yang pulang dari luar negeri;
- Bahwa yang akan memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia adalah sdr. SOPIAN alias YAN;
- Bahwa 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dan dokumen yang dibawa oleh 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan;
- Bahwa SOPIAN alias YAN berada di BIL pada saat saksi bersama petugas Kepolisian Polda NTB mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut karena atas pengakuan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut sdr. SOPIAN alias YAN yang akan memberangkatkan ke 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia sedangkan yang harus dilengkapi jika seseorang akan bekerja ke luar negeri adalah KTP, KK, Surat Izin dari keluarga, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, dan KTKLN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut tidak ada memiliki kelengkapan berupa : KTP, KK, Surat Izin dari keluarga, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, dan KTKLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. SOPIAN alias YAN sering memberangkatkan TKI ke luar negeri dan saksi tidak mengetahui darimana sdr. SOPIAN alias YAN merekrut 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa SOPIAN alias YAN tidak ada memiliki PPTKIS untuk memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia karena sdr. SOPIAN alias YAN memberangkatkan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia secara perseorangan;
- Bahwa SOPIAN alias YAN tidak ada memberikan pembinaan/pelatihan terhadap 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa prosedur penempatan TKI di luar negeri oleh PPTKIS adalah :
 - 1 Adanya perjanjian kerjasama antara PPTKIS dengan mitra atau pengguna TKI di luar negeri;
 - 2 Adanya Job Order;
 - 3 Adanya Surat Ijin Pengerahan (SIP);
 - 4 Adanya Surat Pengantar Rekrut;
 - 5 Adanya Perjanjian Penempatan; Melakukan pelatihan;
 - 6 Pemeriksaan kesehatan;
 - 7 Pengurusan visa kerja;
 - 8 Melakukan pembayaran asuransi;-
 - 9 Pembekalan akhir pemberangkatan;
 - 10 Pembuatan KTKNL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Kemudian TKI yang bersangkutan diberangkatkan keluar negeri;

- Bahwa ini tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan yang saksi temukan pada saat mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN;

3 Saksi Wahidah als. Idah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah sehubungan dengan pemberangkatan TKI Wanita yang bernama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS tujuan ke Negara Malaysia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat saksi menjadi TKI Wanita ke Negara Brunai Darusalam karena Terdakwa yang langsung mengantar saksi ke Negara Brunai Darusalam;
- Bahwa saksi yang membawa TKI Wanita yang bernama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS ke rumah Terdakwa sekitar bulan September 2013;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2013 saksi dicari oleh suaminya FITRI HIDAYAH dan langsung menanyakan kepada saksi proses pemberangkatan menjadi TKI ke Negara Malaysia, kemudian saksi ingat dengan perkataan Terdakwa “kalau ada yang mau keluar negeri hubungi umi” sehingga saksi langsung memberitahu suaminya FITRI HIDAYAH bahwa Terdakwa bisa membantu proses pemberangkatan FITRI HIDAYAH ke Negara Malaysia dan keesokan harinya saksi langsung mengantar FITRI HIDAYAH kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa FITRI HIDAYAH langsung berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober saksi ditelpon oleh MISKIYAH alias MIS dengan mengatakan jika MISKIYAH alias MIS mau ikut berangkat ke Negara Malaysia bersama FITRI HIDAYAH sehingga saksi langsung menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa setelah mengetahui jika FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS mau bekerja ke Negara Malaysia melalui Terdakwa adalah saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengajak FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS untuk Cek Medical ke klinik Global dan sekitar akhir bulan Oktober 2013 saksi di telpon oleh Terdakwa untuk mengajak FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS ke Kantor Imigrasi Mataram untuk pembuatan Paspor dan setelah itu sekitar tanggal 5 Nopember 2013 saksi di telpon oleh Terdakwa bahwa FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS akan berangkat pada hari Sabtu Tanggal 09 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 Wita sehingga saksi disuruh untuk mengantar FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 09 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 wita Bahwa yang membiayai seluruh biaya Cek Medical di Klinik Global dan biaya pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Mataram atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS tersebut adalah Terdakwa dan yang membawa hasil Cek Medical dan Paspor atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki PPTKIS untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri akan tetapi Terdakwa ada memiliki Yayasan AL HADDAR untuk memberangkatkan TKI keluar negeri;
- Bahwa saksi baru satu kali menyerahkan calon TKI yang akan bekerja keluar negeri melalui Terdakwa yaitu calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS dan saksi mendapat komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang jika saksi membawa calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa yang membiayai seluruh biaya pemberangkatan calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS tersebut sampai ke negara Malaysia adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memungut biaya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS karena antara Terdakwa calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS telah membuat kontrak selama dua tahun dan gaji calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS selama empat bulan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS tersebut jadi diberangkatkan oleh Terdakwa karena saksi hanya mengantar calon TKI atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIYAH alias MIS tersebut sampai di rumah Terdakwa sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- 4 Saksi Umar Iskandar pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa terkait dengan pembuatan paspor atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dan AMINAH BT MARWI SUDIRMAN di Kantor Imigrasi Mataram sedangkan saksi bekerja di PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya sejak tahun 2007;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat paspor atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT di Kantor Imigrasi Mataram adalah sdr. LUKMANUL HAKIM dan paspor atas nama AMINAH BT MARWI SUDIRMAN adalah sdr. MAHYUDIN alias PAK DIN dan saksi disuruh membuat paspor atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT oleh sdr. LUKMANUL HAKIM di Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 6 November 2013 dan paspor atas nama AMINAH BT MARWI SUDIRMAN oleh sdr. MAHYUDIN alias PAK DIN pada tanggal 23 Oktober 2013;
 - Bahwa paspor yang saksi buat di Kantor Imigrasi Mataram atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dan AMINAH BT MARWI SUDIRMAN tersebut adalah paspor umum 48 (empat puluh delapan) halaman sedangkan persyaratan yang diserahkan oleh sdr. LUKMANUL HAKIM dan MAHYUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PAK DIN untuk pembuatan paspor atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dan AMINAH BT MARWI SUDIRMAN tersebut adalah KTP, KK, Akta Kelahiran dan Izin Keluarga;

- Bahwa biaya yang saksi ambil untuk proses pembuatan paspor umum atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dan AMINAH BT MARWI SUDIRMAN tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian biaya paspor sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), biaya map, Materai, dan photo copy sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah jasa saksi sedangkan tujuan pembuatan paspor atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dan AMINAH BT MARWI SUDIRMAN tersebut adalah untuk mengunjungi keluarga di Negara Malaysia;

5 Saksi Susetyo pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah sehubungan dengan pembuatan paspor atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI yang telah dibuat di Kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Imigrasi Mataram sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi pada Kantor Imigrasi Mataram adalah sebagai Staf Lalu Lintas Keimigrasian sedangkan tugas saksi sebagai Staf Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Mataram adalah melakukan interview terhadap pemohon paspor Republik Indonesia;
- Saksi tidak ingat apakah saksi pernah melakukan interview terhadap pemohon paspor atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI di Kantor Imigrasi Mataram karena banyak pemohon paspor lainnya yang saksi interview;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tidak ada yang membedakan antara paspor TKI dengan paspor umum dan yang membedakan adalah halaman serta biayanya saja;
- Persyaratan untuk memperoleh paspor TKI dan paspor umum adalah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah dan apabila untuk mengurus paspor TKI harus dilengkapi Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota setempat;
- Bahwa kantor imigrasi Mataram telah menerbitkan paspor atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI yaitu paspor 48 (empat puluh delapan) halaman dan yang membedakan paspor 24 (dua puluh empat) halaman dengan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman adalah paspor 24 (dua puluh empat) halaman digunakan untuk bekerja di luar negeri dan harus ada Rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja sedangkan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman digunakan untuk melancong ke luar negeri;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, yang mengurus pembuatan paspor atas nama AMINAH BT MARWI SUDIRMAN, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT di Kantor Imigrasi Mataram adalah PT. ELFIDHI dan PT GAIDO dan saksi mengetahui Negara tujuan dari AMINAH BT MARWI SUDIRMAN, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT sehingga AMINAH BT MARWI SUDIRMAN, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT membuat paspor 48 halaman yaitu untuk melancong ke Negara Malaysia; Bahwa biaya untuk pembuatan paspor 24 (dua puluh empat) halaman dengan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman adalah untuk pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor 24 (dua puluh empat) halaman biayanya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman biayanya sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6 Saksi Ahli Musleh, Adm. Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan ahli sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa Terdakwa yang merupakan perseorangan menempatkan WNI untuk bekerja diluar negeri;
- Bahwa ahli bekerja di Kantor BP3TKI Mataram sejak tahun 2010 dan jabatan saksi pada Kantor BP3TKI Mataram adalah Staf Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaksana Pemantau Keberangkatan dan Kepulangan TKI sedangkan yang menjadi tugas dan wewenang saksi sebagai Staf Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaksana Pemantau Keberangkatan dan Kepulangan TKI pada Kantor BP3TKI Mataram adalah melaksanakan kegiatan pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI di Bandara dan menerima pengaduan langsung dan tidak langsung / calon korban datang kekantor sendiri, bersurat dan melalui telpon yang kami lakukan adalah dengan memidiasi mempertemukan kedua belah pihak dan sebagai pasilitator;
- Bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor Cabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :
 - a Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
 - b Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;
 - c Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI (pemberi kerja) diluar negeri dengan PPTKIS;
- e. Memiliki perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa yang semuanya disahkan oleh perwakilan RI di negara setempat baik oleh KBRI atau Konsulat Jenderal;
- f. Memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) sebagai dasar Disnakertrans Prov. NTB menerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut Calon TKI) yang ditunjukan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangi masalah Ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangka koordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang (UU nomor : 39/2004 pasal 34 ayat 3);
- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh PPTKIS untuk merekrutmen calon TKI di NTB adalah :
 - a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;
 - b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekrutment Agreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;
 - c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;
 - d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;
 - e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS;
 - f Foto Copy SIPPTKI;
 - g Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana yang dimuat dan diatur dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 antara lain :

a Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;

b Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;--

c Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;

d Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

a Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku;

b Ijazah terakhir;

c Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;

d Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah;

e Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;

f Sertifikat kompetensi kerja;

g Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;

h Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

i Visa kerja;

j Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;

k Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI;

l Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;

m Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calon TKI dapat berangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayar Asuransi luar negeri sedangkan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;

- Bahwa yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;
- Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKI yang berada di daerah NTB karena khusus di daerah NTB, PPTKIS yang berpusat di luar NTB tidak dapat melakukan kegiatan rekrut calon TKI secara langsung baik melalui perseorangan maupun Lembaga tanpa seijin Instansi berwenang di daerah NTB;
- PPTKIS yang berkantor atau berpusat di luar Provinsi NTB tidak dapat melakukan rekrut calon TKI secara langsung, baik melalui perseorangan maupun lembaga tanpa melapor / berkoordinasi dan atau seijin Instansi berwenang di daerah NTB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan memberangkatkan sdr. MAKIAH alias NAFSAH ke Negara Malaysia untuk menjadi calon TKI tersebut termasuk dalam orang persorangan dan perbuatan Terdakwa yang akan memberangkatkan sdr. MAKIAH alias NAFSAH ke negara Malaysia untuk menjadi calon TKI tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara karena calon TKI tersebut tidak mendapatkan hak atas perlindungan melalui konsorsium asuransi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena terdakwa telah merekrut calon TKI Wanita yang bernama MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH dengan tujuan Negara Malaysia sedangkan terdakwa tidak mempunyai PPTKIS untuk memberangkatkan TKI keluar negeri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pengamanan terhadap 12 (dua belas) orang calon TKI wanita di BIL (Bandara Internasional Lombok) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN karena terdakwa tidak kenal dengan sdr. SOPIAN alias YAN;
- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan sdr. MAHYUDIN karena terdakwa pernah meminta tolong untuk membuat paspor calon TKI Wanita yang bernama MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI dan JUMAIYAH dengan tujuan Negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa semua yang membiayai semua biaya pemberangkatan calon TKI Wanita yang bernama MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH dengan tujuan Negara Malaysia tersebut namun hanya FITRI HIDAYAH dan MISKIAH alias MIS yang saksi biayai dari proses pembuatan paspor, Cek Medical sedangkan IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH tidak saksi biayai untuk proses pembuatan paspor karena IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH telah memiliki paspor dan untuk proses pembuatan paspor atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIAH alias MIS saksi meminta rekomendasi PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya melalui karyawannya yang bernama UMAR ISKANDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar dan membiayai untuk melakukan Cek Medical di Klinik Gobal terhadap FITRI HIDAYAH dan MISKIAH alias MIS adalah terdakwa sendiri;
- Biaya pengurusan paspor atas nama FITRI HIDAYAH dan MISKIAH alias MIS masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Biaya yang saksi pungut bagi calon TKI Wanita yang bernama MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH dengan tujuan Negara Malaysia tersebut masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang;
- Bahwa Calon TKI Wanita yang bernama MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia sedangkan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengirimkan calon TKI Wanita yang bernama MISKIAH, FITRI HIDAYAH, IRMA, NURHAYATI, dan JUMAIYAH ke Negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa baru satu kali memberangkatkan TKI tanpa melalui prosedur yang resmi namun saksi sering memberangkatkan TKI melalui prosedur yang resmi melalui PT. Kijang Lombok Raya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah memberangkatkan TKI tanpa melalui prosedur yang resmi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa saksi Irma Hasanah al. Irma, saksi Fitri Hidayah als. Fitri, saksi Miskiyah BT sapik Ahmat als. Mis dan saksi Jumaayah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak pernah dating menghadap dimuka persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan penyidik polri atas persetujuan dari Penuntut Umum dan terdakwa dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni., 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni dan 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah Bt Sapik Ahmat, Nurul Aini Dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas primer melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri”, subsidair melanggar pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri” unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
- 3 Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa, dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Hj. Syarifah Maryam Al Haddar als. Umi Syarifah dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa benar berawal pada tanggal 9 November 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) saksi M Amin, S.Sos dan saksi I Made Suardana setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada pengiriman TKI Ilegal melalui Bandara BIL kemudian saksi M Amin, S. Sos melakukan kordinasi dengan Saksi I Made Suardana dan saksi-saksi tersebut berhasil mengamankan 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang siap untuk diberangkatkan ke Malaysia dan kedua belas calon TKI tersebut adalah MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA yang diamankan sekitar jam 12.00 Wita sedangkan AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI diamankan sekitar jam 14.00 Wita sedangkan yang akan memberangkatkan calon TKI tersebut adalah sdr. SOPIAN alias YAN dan rencananya calon TKI tersebut oleh Sdr. Sopian akan diserahkan kepada sdr. JIMMY yang kemudian akan memberangkatkan para CTKI tersebut ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Sopian selain akan memberangkatkan CTKI miliknya sendiri, juga menerima menerima titipan calon TKI dari sdr. Mahyudin dan sdr. Hj. Syarifah Al Haddar als Umi Syarifah yang selanjutnya Sdr. Muhyidin dan terdakwa menyerahkan proses pemberangkatan CTKI tersebut kepada Sdr. Sopian agar para CTKI tersebut dapat diberangkatkan ke Malaysia dan oleh sdr. Sopian. para CTKI tersebut diberangkatkan ke Malaysia melalui Medan dengan bantuan sdr. Jimmy, sedangkan untuk memberangkatkan ke-12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dan dokumen yang dibawa oleh 12 (dua belas) orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susetyo sebagai pegawai di kantor Imigrasi Mataram menjelaskan bahwa persyaratan untuk memperoleh paspor TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paspor umum adalah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah dan apabila untuk mengurus paspor TKI harus dilengkapi Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat dan kantor imigrasi Mataram telah menerbitkan paspor atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI yaitu paspor 48 (empat puluh delapan) halaman dan yang membedakan paspor 24 (dua puluh empat) halaman dengan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman adalah paspor 24 (dua puluh empat) halaman digunakan untuk bekerja di luar negeri dan harus ada Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, sedangkan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman digunakan untuk melancong ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Musleh, Amd. yang menerangkan bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana yang dimuat dan diatur dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 antara lain :

- a Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;
- b Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;
- c tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;
- d Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- Ijazah terakhir;
- Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah;
- Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;
- Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;
- Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI;
- Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

Menimbang, bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calon TKI dapat berangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja serta dilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayar Asuransi luar negeri sedangkan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutmen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut dan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutmen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan arti dari penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai seorang petugas lapangan yang mencari calon tenaga kerja untuk dipekerjakan diluar negeri tidak melakukannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri sedangkan kedua belas calon TKI tersebut hanya dibekali dengan dokumen yang berupa dokumen KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kedua belas orang calon TKI tersebut rencananya akan diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, akan tetapi karena kedua belas orang calon TKI tersebut tidak mempunyai persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri untuk diberangkatkan ke Luar Negeri, maka oleh saksi M Amin, S.Sos dan saksi I Made Suardana kedua belas orang calon TKI tersebut kemudian diamankan dan tidak jadi berangkat untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti telah diuraikan tersebut diatas Menurut hemat majelis unsur menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi;
- 3 Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan telah terbukti Majelis dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair , maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidairpun haruslah dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.2. Unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi;

Menimbang, bahwa ahli Musleh, Amd. Untuk dapat memberangkatkan calon TKI keluar negeri berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut : bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor Cabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :

- a Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
- b Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;
- c Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota;
- d Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI (pemberi kerja) diluar negeri dengan PPTKIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Memiliki perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa yang semuanya disahkan oleh perwakilan RI di negara setempat baik oleh KBRI atau Konsulat Jenderal;
- f Memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) sebagai dasar Disnakertrans Prov. NTB menerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut Calon TKI) yang ditunjukkan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangi masalah Ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangka koordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang (UU nomor : 39/2004 pasal 34 ayat 3);

Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan oleh PPTKIS untuk merekrutmen calon TKI di NTB adalah :

- a Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;
- b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekrutment Agreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;
- c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;
- d Menunjukkan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;
- e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS;
- f Foto Copy SIPPTKI;
- g Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB

bagi Kantor Cabang PPTKIS;

Menimbang, bahwa Persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana yang dimuat dan diatur dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 antara lain :

- a Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;
- c Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;
- d Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- a Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b Ijazah terakhir;
- c Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;
- d Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah;
- e Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;
- f Sertifikat kompetensi kerja;
- g Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;
- h Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- i Visa kerja;
- j Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;
- k Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI;
- l Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
- m Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

Menimbang, bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calon TKI dapat berangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja serta dilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayar Asuransi luar negeri sedangkan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut sedangkan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutmen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa kedua belas orang calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan syarat-syarat dan dokumen seperti yang telah disebutkan diatas, akan tetapi para calon TKI tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen yang berupa yang berupa dokumen KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan dan para calon TKI tersebut sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri juga tidak pernah diberikan pelatihan ketrampilan yang dapat menunjang pekerjaannya setelah sampai di Negara tujuan dari Calon TKI tersebut sehingga menurut hemat Majelis unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransitelah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa terdakwa dalam rangka perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Sopian dan saksi Mahyudin als. Pak Din, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat merugikan dan membahayakan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat, pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-undang No.8 Tahun 1981;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR alias UMI SYARIFAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam dakwaan primair”;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR alias UMI SYARIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penempatan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI;-

Tetap terlampir dalam berkas;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh kami BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE PASEK, S.H.,M.H. dan TRI HASTONO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh IRFANULLAH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DINA KURNIAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

TRI HASTONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

IRFANULLAH, SH.



Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 26 Mei 2014.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI KLAS I A MATARAM
PANITERA / SEKRETARIS,

SULAIMAN, SH.,MH.
NIP. 19600322 198203 1 004